

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
DI KOTA BALIKPAPAN**

Sri.Endang Rayung Wulan\*, Dwiyanti Agustina\*

Abstrak

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Balikpapan terhadap BPJS Kesehatan cabang Balikpapan sampai sekarang belum memenuhi target sesuai yang tertulis dalam undang-undang, karena dari total keseluruhan penduduk Kota Balikpapan yang berjumlah 771.970 warga masih terdapat 17% (tujuh belas persen) warga kota Balikpapan yang belum terdaftar menjadi peserta. Kemudian, terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut yaitu, pertama factor yuridis di mana belum adanya aturan yang mengatur tentang orang terlantar. Kedua, faktor sosiologis bahwa masyarakat Kota Balikpapan masih terkendala dari segi ekonomi dan ada pula yang sudah memiliki asuransi umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatan. Ketiga, dari faktor kebudayaan masyarakat dari segi stratifikasi social berpengaruh pada diataatinya hukum di suatu masyarakat.

**Keywords** :Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang 24 Tahun 2011, Kota Balikpapan

**PENDAHULUAN**

Kemajuan peningkatan pembangunan nasional tentunya tak terlepas dari tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang telah tertulis di dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan...”*

Salah satu unsur dari kesejahteraan umum adalah kesehatan yang merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan dijamin

---

\*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

\*\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

oleh Pemerintah kepada setiap warga negaranya. Hal tersebut terkait pada tolak ukur dari suatu Negara makmur yang dapat dilihat dari segi kesehatan warga negaranya dimana seberapa berhasilnya suatu Negara bertumpu pada barometer hak kesehatan warga negara yang dijamin oleh Negara apabila kesehatan warga negaranya terjamin maka dapat dikatakan negara tersebut makmur.

Landasan filosofis tentang hak atas kesehatan tercantum di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Terkait pula, dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan*

*masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"*.

Perlu, diingat bahwa hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia termuat di dalam BAB III Hak dan Kewajiban dimana tentang hak atas kesehatan diatur dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

Pasal 4 : Setiap orang berhak atas kesehatan;

Pasal 5 ayat (1) : Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; Pasal 5 Ayat (2) : Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Pasal 5 Ayat (3): Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6 : Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;

Pasal 7 : Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8 : Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

**PEMBAHASAN**

**A. Topografi Kota Balikpapan**

Dikenal sebagai pintu gerbang Wilayah Indonesia Timur dan pintu gerbang provinsi Kalimantan Timur. Salah satu potensi Kota Balikpapan adalah sebagai kota jasa, kota transit yang dilengkapi dengan fasilitas jasa dan transportasi. Secara astronomis, Kota Balikpapan terletak di antara 1,0 LS - 1,5 Lintang Selatan (LS) dan 116,5 Bujur Timur (BT) - 117,0 dengan luas sekitar 50.330,57 ha atau sekitar 503,3 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut mencapai 160,1 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut :<sup>2</sup>

<b>Utara</b>	Kabupaten Kutai Kartanegara
<b>Selatan</b>	Selat Makassar

<b>Barat</b>	Kabupaten Penajam Paser Utara
<b>Timur</b>	Selat Makassar

Secara administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Pada tahun 2012, ada Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Balikpapan Timur;
2. Kecamatan Balikpapan Selatan;
3. Kecamatan Balikpapan Tengah;
4. Kecamatan Balikpapan Utara;

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, *Statistik Daerah Kota Balikpapan 2016*, Balikpapan, hlm. 1

5. Kecamatan Balikpapan Barat;
6. Kecamatan Balikpapan Kota.

## B. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Sesungguhnya, pemerintah Indonesia sudah mulai memperkenalkan asuransi sejak tahun 1947, dua tahun setelah Indonesia merdeka. Seperti juga yang berkembang di negara maju, asuransi kesehatan berkembang dimulai dengan asuransi sosial dalam bidang kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sampai pada tahun 1968, tidak ada perkembangan yang berarti dalam bidang asuransi kesehatan di Indonesia. Upaya pengembangan asuransi kesehatan sosial yang lebih sistematis mulai diwujudkan di tahun 1968 ketika Awaludin Djamin selaku Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mengupayakan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri. Asuransi kesehatan sosial adalah asuransi kesehatan yang mempunyai

ciri wajib diikuti oleh sekelompok penduduk.<sup>3</sup>

Pada awalnya asuransi kesehatan pegawai negeri yang kini lebih dikenal Askes, mewajibkan iuran sebesar 5% (lima persen) dari upah, namun pada perkembangan selanjutnya perubahan iuran terjadi di mana pada pokoknya iuran dibayarkan sebesar 2% (dua persen) dari upah oleh pegawai negeri sementara pemerintah sebagai majikan tidak membayar iuran. Baru pada tahun 2004, pemerintah memulai mengiur sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari gaji yang secara bertahap dinaikkan menjadi 2% (dua persen) untuk memulai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disebut UU SJSN, sehingga total iuran asuransi

---

<sup>3</sup>Hasbullah Thabrany, 2015, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Ed.2, Cet. 2, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 57

kesehatan bagi pegawai negeri menjadi 4% (empat persen) sampai tahun 2013.<sup>4</sup>

**C. Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Balikpapan.**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Balikpapan berdiri sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Balikpapan beralamat di Jalan Blora I No.3, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113. Sampai dengan saat ini, total pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Balikpapan per 1 Agustus 2017 berjumlah 51 orang.

Diketahui pula, bahwa BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan membawahi beberapa lingkup kerja yang meliputi, Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Pasir. Berikut visi dan misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Balikpapan :

**VISI :**

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya

**MISI :**


1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.

<sup>4</sup>Hasbullah Thabrany, *Ibid.*, hlm. 57

3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, system pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung dengan SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal.”

### Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kota Balikpapan


Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kota Balikpapan terhadap BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan sudah mencapai angka 83% (delapan puluh tiga persen) dan masih ada 17% (tujuh belas persen) yang belum terealisasi hingga pada bulan Juli ini. Berikut grafik peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Juli 2017 secara nasional, sebagai berikut :<sup>5</sup>



### D. Implementasi Undang-Undang Nomor

### 24 Tahun 2011 Tentang Badan

<sup>5</sup><https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/home> diakses terakhir pada tanggal 17 Juli 2017



## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan, maka didapatkan kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) telah diterapkan di Kota Balikpapan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Balikpapan yang telah berdiri sejak 1 Januari 2014 sampai dengan sekarang belum memenuhi target sesuai yang tertulis dalam undang-undang, karena dari total keseluruhan penduduk Kota Balikpapan yang berjumlah 771.970 warga masih terdapat 17% (tujuh belas persen) warga Kota Balikpapan yang belum terdaftar menjadi peserta walaupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Balikpapan telah melakukan upaya-upaya, seperti sistem *dropbox* dan Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

## Artikel

diantaranya, *Pertama* faktor Yuridis dimana belum adanya aturan yang mengatur tentang orang terlantar. *Kedua*, faktor sosiologis bahwa masyarakat Kota Balikpapan masih terkendala dari segi ekonomi dan adapula yang sudah memiliki asuransi umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatan. *Ketiga*, dari faktor kebudayaan masyarakat dari segi stratifikasi sosial berpengaruh pada ditaatinya hukum di suatu masyarakat.

**B. SARAN**

Sebagaimana kesimpulan yang telah penulis uraikan maka penulis memberikan beberapa saran yaitu, sebagai berikut :

1. Maksimalkan sosialisasi terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kinerjanya Kader JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dalam

mengadakan sosialisasi tersebut kepada masyarakat juga diberikan *education* (pendidikan) terkait kesehatan dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin mendaftar tetapi terhalang oleh keadaan. Lebih cepat pengoperasian kader JKN maka akan lebih cepat pula hasil yang akan didapatkan.

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Balikpapan melalui penyuluhan terkait pentingnya pendaftaran menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bahwa walaupun sudah memiliki asuransi umum tetap harus terdaftar menjadi peserta agar dikemudian hari mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

- Adik Wibowo dan Tim, 2014, *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia : Konsep, Aplikasi, dan Tantangan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Catatan Sipil Kota Balikpapan  
Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, M. Firdaus Solihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Haji Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hasbullah Thabrany, 2015, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Ed.2, Cet. 2, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ilhami Bisri, 2013, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Impelementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, *Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Angka 2016*, Balikpapan.
- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, *Kecamatan Balikpapan Selatan Dalam Angka Tahun 2016*, Balikpapan.
- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, *Kecamatan Balikpapan Tengah Dalam Angka Tahun 2016*, Balikpapan.
- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, *Kecamatan Balikpapan Timur*, Balikpapan.
- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, *Statistik Daerah Kecamatan Balikpapan Utara*, Balikpapan.
- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, *Statistik Daerah Kota Balikpapan*, Balikpapan.
- Dayanto dan Asma Karim, 2015, *Peraturan Daerah Responsif : Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*, Yogyakarta, Deepublish.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- SiGma, 2011, *Jurus Pintar Asuransi – Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*, Yogyakarta, Gmedia.
- Siti Barokatun Solihah dan Fania Pratiwi, 2016, *Statistik Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah 2016*, Balikpapan, Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet.13, Jakarta, Rajawali Pers.

*Artikel*

SriSiswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang Undang - Undang Kesehatan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cet. 2, Jakarta.

Tangkilisan dan Hessel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Lukman Offset.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Y Sri Pudiymoko, 2009, *Perizinan : Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grasindo.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

**C. Sumber Lain**

<http://any.web.id/arti-implementasi-menurut-kbbi-dan-para-ahli.info>

<http://balikpapan.go.id/read/96/wilayah-administrasi>

<https://balikpapankota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/29>

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/2>

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>

<https://capil.balikpapan.go.id/#>

<https://dapurpacu.com/347350/catat-belum-punya-bpjs-kesehatan-tidak-bisa-urus-sim-dan-stnk/>

<http://djsn.go.id/profil-djsn/sejarah-djsn>

<https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/>

*Artikel*

---

[www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf)

<http://kaltim.prokal.co/read/news/281087-di-kalimantan-baru-5837-terdaftar-bpjs-kesehatan.html>

<http://www.kbknews.id/2016/10/21/ada-sanksi-administratif-bagi-warga-yang-tidak-ikut-bpjs-kesehatan/>

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html>

Muji Iswanty, "Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)", *Jurnal Penelitian Hukum*, ISSN: 2087-2291, Volume 1 Nomor 3 Mei, 2012

*Artikel*

---

